



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SAMUEL LEKSI KWALRAKUN
Tempat lahir : Balatan
Umur/tanggal lahir : 22 Th/01 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rabiadjala, RT/RW 006/004, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kabu. Kep. Aru
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
- II. Nama Lengkap : PAULUS ORUN Alias POLI
Tempat lahir : DOBO
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Rabiadjala, RT/RW 006/004, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kabu. Kep. Aru
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Tidak Sekolah

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Hakim sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum yang berkantor pada WELMINCE ARLOY, S.H & REKAN beralamat di Jalan Lukas Mairering Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dobo Nomor 11/HK.01/KK 2020/ PN Dob tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Samuel Leksi Kwalrakun Alias Leksidan Terdakwa II PAULUS ORUN Alias POLI bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-18/Eku.2/Dobo/05/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Samuel Leksi Kwalrakun Alias Leksi berupa Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan Terdakwa II PAULUS ORUN Alias POLI berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama masing - masing Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah masing - masing Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan serta setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang memohon untuk keringanan hukuman karena mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primeir

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi dan Terdakwa Paulus Orun Alias Poli, pada hari Selasa tanggal 31 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di pertigaan SD Marbali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan "Kekerasan terhadap orang atau barang" terhadap Saudara Helmi Untarola Alias Helmi, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 April 2020 sekitar pukul 23.30 wit, bertempat di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di pertigaan SD Marbali pada saat itu Terdakwa Paulus Orun Alias Poli dan Sdr. David Orun yang sedang minum – minuman keras menghentikan Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi yang melintas dengan menggunakan motornya dalam keadaan mabok, setelah berhenti didepan Terdakwa Paulus Orun Alias Poli dan Sdr. David Orun kemudian datang Saksi Helmi Umtarola Alias Helmi yang dalam keadaan mabok menggunakan motor berhenti didepan motor Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi dan karena saat itu cahaya lampu motor Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi mengenai wajah Korban Helmi Untarola Alias Helmi sehingga membuat Korban Helmi Untarola Alias Helmi marah dan menegur Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi dan karena tidak terima dengan teguran Korban Helmi Untarola Alias Helmi, Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi langsung turun dari motornya dan memukul Korban Helmi Untarola Alias Helmi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali kearah arah wajah Korban Helmi Untarola Alias Helmi dan Korban Helmi Untarola Alias Helmi langsung membalas dengan memukul Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah bibir Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi melihat kejadian tersebut Terdakwa Paulus Orun Alias Poli langsung mendekati Korban dan langsung melakukan pemukulan kepada Korban Helmi Untarola Alias Helmi menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala bagian belakang Korban Helmi Untarola Alias Helmi

Bahwa, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Subsideir

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi dan Terdakwa Paulus Orun Alias Poli, pada hari Selasa tanggal 31 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau – Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di pertigaan SD Marbali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap Saudara Helmi Untarola Alias Helmi, yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 April 2020 sekitar pukul 23.30 wit, bertempat di Dusun Marbali, Desa Wangel, Kecamatan Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di pertigaan SD Marbali pada saat itu Terdakwa Paulus Orun Alias Poli dan Sdr. David Orun yang sedang minum – minuman keras menghentikan Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi yang melintas dengan menggunakan motornya dalam keadaan mabok, setelah berhenti didepan Terdakwa Paulus Orun Alias Poli dan Sdr. David Orun kemudian datang Korban Helmi Umtarola Alias Helmi yang dalam keadaan mabok menggunakan motor berhenti didepan motor Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi dan karena saat itu cahaya lampu motor Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi mengenai wajah Korban Helmi Untarola Alias Helmi sehingga membuat Korban Helmi Untarola Alias Helmi marah dan menegur Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi dan karena tidak terima dengan teguran Korban Helmi Untarola Alias Helmi, Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi langsung turun dari motornya dan memukul Korban Helmi Untarola Alias Helmi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali kearah arah wajah Korban Helmi Untarola Alias Helmi dan Korban Helmi Untarola Alias Helmi langsung membalas dengan memukul Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya kearah bibir Terdakwa Samuel Leksi Kwalrukun Alias Lexi melihat kejadian tersebut Terdakwa Paulus Orun Alias Poli langsung mendekati Korban dan langsung melakukan pemukulan kepada Korban Helmi Untarola Alias Helmi menggunakan kepalan tangan dan mengenai kepala bagian belakang Korban Helmi Untarola Alias Helmi;

Bahwa, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Helmi Christian Untarola Alias Helmi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat pada Dusun Marbali (Tanjung) , Desa Wangel , Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, di tempat putar mobil angkot Dusun Marbali (Tanjung) di Sebelah Gereja Marbali telah terjadi peristiwa Pemukulan yang dilakukan Terdakwa I terhadap Saksi korban;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut diawali Saksi Korban keluar dari rumah sekitar pukul 23.40 WIT tujuan mau pergi ke kompleks Lokalisasi untuk membeli rokok setelah tiba di tempat kejadian di tikungan tempat putar mobil, tiba-tiba Saksi mendengar para Terdakwa berteriak “woe”, kemudian Saksi memutar balik motor yang Saksi kendarai sendiri untuk menemui para Terdakwa;
 - Bahwa setelah memutar balik motor Saksi pergi menanyakan kepada para Terdakwa “kenapa” kemudian para Terdakwa juga menanyakan balik kepada Saksi “kenapa lagi” lalu Saksi bertanya kepada para Terdakwa “kamong orang mana” para Terdakwa menjawab “katong orang tanjung dusun marbali sini sudah” kemudian Saksi mengatakan “oh ia kalau begitu beta balik dulu” kemudian pada saat Saksi memutar balik motor yang dikendarainya untuk pergi, Terdakwa Paulus Orun Alias Poly menanyakan kepada Saksi “barang ko orang mana” dan Saksi menjawab “beta orang Tanjung Dusun Marbali sini sudah”;
 - Bahwa saat Saksi hendak memutar sepeda motornya untuk pergi meninggalkan para Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa Samuel Leksi Kwarakun memukul Saksi dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan mengenai bagian kening Saksi sehingga kening Saksi pecah/sobek dan berdarah;
 - Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi mendapat jahitan di luka pelipis dan tidak rawat inap;
 - Bahwa saat Saksi membalas pukul Terdakwa Samuel Leksi Kwarakun sebanyak 1 (satu) kali dan melihat para Terdakwa ada 2 (dua) orang kemudian Saksi mundur untuk meminta pertolongan yaitu kepada Saksi Brian Latulola alias Ian dan Saksi Jois Tutuiha lias Jo;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Brian Latulua Ias Ian dan Saksi Jois Tutulua Ias Jo saat tiba di lokasi tempat kejadian melihat Saksi langsung di pukul lagi oleh Terdakwa Paulus Orun alias Poli dan kena pada bagian belakang kepala Saksi sehingga Saksi merasa pusing dan terjatuh;
- Bahwa Saksi di pukul saat waktu pertama 1 (satu) kali oleh Terdakwa Samuel Leksi Kwalrakun, kemudian dipukul kedua kali 1 (satu) kali oleh Terdakwa Paulus Orun Alias Poly;
- Bahwa Terdakwa Paulus Orun Alias Poly memukul menggunakan tangan dan kena pada bagian kepala belakang sehingga Saksi merasa pusing;
- Bahwa Pada saat di atas mobil patroli ketika dibawa oleh petugas kepolisian Saksi baru mengetahui para Terdakwa mabuk karena tercium aroma sopi;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa tidak langsung ditangkap karena hanya Saksi dan para Terdakwa saja yang ada di tempat kejadian tidak ada masyarakat yang lihat;

Menimbang, Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Franky Julius Wakim dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat pada Dusun Marbali (Tanjung) , Desa Wangel , Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Helmi Untarola di tempat putar mobil angkot Dusun Marbali (Tanjung) di Sebelah Gereja Marbali ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Helmi Christian Untarolla Alias Helmi yang pada malam kejadian menghampiri rumah Saksi untuk meminta pertolongan dengan berucap “Kakak beta dapat pukul di tikungan” dengan keadaan luka pada muka mengeluarkan darah serta dalam keadaan mabuk karena Saksi telah dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian tidak sampai 1 (satu) kilo meter dari arah menuju ke Desa Wangel;
- Bahwa Saksi Korban tidak bilang dipukul berapa kali, hanya bilang kalau Saksi Korban dipukul di tikungan di Dusun Marbali;
- Bahwa pada saat Saksi Korban meminta pertolongan kepada Saksi, Saksi Korban Helmi Christian Untarolla Alias Helmy tidak kenal siapa yang memukulinya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob



- Bahwa Saksi Korban kemudian mengajak Saksi Franky untuk keluar dan pergi ke tempat kejadian tetapi Para Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban merupakan keponakan dari Saksi Franky;
- Bahwa Saksi melihat salah satu Terdakwa berada di salah satu rumah itu yaitu rumah yang ditinggalin Paulus Orun Alias Poli;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Korban Helmi melihat rumah Terdakwa Paulus Orun Alias Poly sudah dalam keadaan ramai ramai kemudian Saksi bersama Saksi Korban Helmi pergi ke rumah tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang menunjukkan rumah dari Terdakwa Paulus Orun Alias Poli;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa Paulus Orun Alias Poly karena Terdakwa berada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Brian Latulola Alias Ian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 bertempat di Dusun Marbali, Desa Wangel Terdakwa I hendak membeli minuman keras jenis Sopi di warung Saksi kemudian Saksi mengatakan "maaf kaka jangan marah, yang punya warung sedang berduka "dan menyuruh Terdakwa membeli sopi di tempat lain;
- Bahwa dari jarak sekitar 5 (lima) meter Saksi mendengar ada yang berteriak "ada yang kena pukul";
- Bahwa dari arah suara tersebut Saksi melihat Saksi Helmi jatuh persis didepan kaki Saksi kemudian disusul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
- Bahwa Saksi Korban Helmi Christian Untarolla Alias Helmy jatuh di depan Saksi karena di tendang oleh Terdakwa Paulus Orun alias Poli;
- Bahwa pada saat Korban jatuh didepan Saksi, keadaan Korban sudah mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Saksi melihat Korban Helmi Christian Untarolla Alias Helmy dipukul oleh Terdakwa Paulus Orun Alias Poly menggunakan sandal yang terbuat dari karet 2 (dua) kali dari arah samping kena belakang kepala dari Saksi Korban kemudian Terdakwa Samuel Leksi Kwalrakun Alias Leksi memukul menggunakan tangan kanan pada mengenai pelipis/kening Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Samuel Leksi Kwalarakun Alias Leksi memukul Saksi Korban langsung pecah ada darah yang keluar dan terjatuh karena di tendang oleh Terdakwa Paulus Orun Alias Poli kemudian Saksi melera/pele;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Korban Helmy Christian Untarolla Alias Helmy pergi bawa motor pulang ke rumah;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat kejadian tersebut berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan Pendapat Terdakwa Paulus Orun Alias Poly memukul Saksi Korban Helmy Christian Untarolla Alias Helmy hanya menggunakan tangan saja;

4. Saksi Jois Tutuiha Alias Jo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Helmi Christian Untarolla Alias Helmi di pukul oleh para Terdakwa di Tanjung Dusun Marbali Tanggal lupa, bulan lupa, tahun 2020 kejadiannya waktu malam hari;
 - Bahwa pada malam hari kejadian tersebut, Saksi sedang berada di rumah duka untuk mengikuti malam penghiburan;
 - Bahwa Saksi melihat para Terdakwa mabuk jalan pakai motor sudah miring-miring;
 - Bahwa dari jarak 2 meter Saksi melihat, Saksi Korban ditendang oleh Terdakwa Paulus Orun Alias Poly mengenai bagian dada Korban sebanyak 1(satu) kali;
 - Bahwa pada malam kejadian tidak ada lampu penerangan jalan jadi keadaan gelap;
 - Bahwa Saksi melihat berdasarkan ciri cirinya Terdakwa I Samuel Leksi ikut menendang Korban;
 - Bahwa Terdakwa Paulus Orun Alias Poly memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pakai tangan ke arah belakang dan setelah itu Saksi Korban jatuh tengkurap kemudian Saksi bantu angkat Korban dan para Terdakwa langsung pergi ke arah belakang kemudian Saksi langsung pulang;
 - Bahwa pada malam kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II sama sama dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa pada saat Saksi menolong Korban yang jatuh tengkurap dengan membangunkan Saksi setelah sadar Saksi suruh pulang ke rumahnya;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menaiki motor Korban bukan motor Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob



Menimbang, Terhadap keterangan Saksi Terdakwa Samuel Leksi Kwalrakun Alias Leksi membantah tidak menendang Saksi Korban Helmi Christian Untarolla Alias Helmy;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Samuel Leksi Kwalrakun alias Leksi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat pada Tanjung Barat Bali tepatnya di tempat putar mobil angkot Desa Marbali Kecamatan Pulau- Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Helmi Christian Untarolla Alias Helmy;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa I yang sedang mengendarai motor dikasih stop (diberhentikan) oleh teman teman Terdakwa yang pada malam tersebut sedang nongkrong dijalan tersebut untuk minum minum sopi;
- Bahwa selang beberapa menit Saksi Korban lewat dengan mengendarai motor dan lampu motor Saksi Korban menyorot kearah mata Terdakwa I dan Terdakwa meneriaki Korban dengan kata-kata "woe" dan Korban menghampiri Terdakwa I yang pada saat itu juga ada Terdakwa II juga;
- Bahwa setelah Korban menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban menanyakan kepada Terdakwa I "kenapa" kemudian Terdakwa I juga menanyakan balik kepada Saksi "kenapa lagi" lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamong orang mana" Terdakwa menjawab "katong orang tanjung dusun marbali sini sudah" kemudian Saksi Korban mengatakan "oh ia kalau begitu beta balik dulu" kemudian pada saat Saksi Korban memutar balik motor yang dikendarainya untuk pergi, Terdakwa II Paulus Orun Alias Poly menanyakan kepada Saksi "barang ko orang mana" dan Saksi Korban menjawab "beta orang Tanjung Dusun Marbali sini sudah";
- Bahwa saat Saksi Korban hendak pergi meninggalkan Para Terdakwa, Terdakwa I memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengenai alis mata/ pelipis Korban;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II juga memukul Korban pakai tangan mengenai belakang kepala Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Paulus Orun Alias Poli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada malam kejadian sesuai dengan apa yang disebutkan Terdakwa I, Terdakwa II sama sama dalam keadaan mabuk karena sehabis minum sopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat lampu motor yang dikendarai oleh Saksi Korban di Tanjung Barat Bali tepatnya di tempat putar mobil angkot Desa Marbali Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru ke Arah Kota menyorot mengenai mata Terdakwa I;
- Bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II melihat Terdakwa I memukul Korban terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Korban juga melakukan balas pukul kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengalami luka juga dibagian alis mata;
- Bahwa awalnya Terdakwa II hanya meleraikan perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa II meleraikan, Saksi Korban malah melawan sehingga Terdakwa II memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang Korban;
- Bahwa Saksi Korban sempat menghindar dari Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa II dengan Saksi Korban tidak memiliki masalah apa apa;
- Bahwa Terdakwa II dalam pengaruh minuman alkohol yaitu sopi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Cedrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 445/41/VER/IV/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Catherine Manik Saksi Korban Helmi Untarola Alias Helmi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di pelipis mata kiri, ditemukan luka lecet di tangan kanan dekat siku, dan ditemukan luka lecet di punggung tangan kanan. Luka ini termasuk derajat sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang diajukan selama persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat pada Dusun Marbali (Tanjung), Desa Wangel, Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, di tempat putar mobil angkot Dusun Marbali (Tanjung) di Sebelah Gereja Marbali terjadi perkelahian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Terdakwa I dengan Saksi Korban Helmi Untarola diawali oleh pemukulan dari Terdakwa I kepada saksi Korban;

- Bahwa awal kejadian bermula Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang minum minuman sopi di pinggir jalan tersebut sekitar Pukul 23.30 WIT kemudian Saksi Korban Helmi Untarola datang dari arah Desa Tanjung Marbali kearah Kota dengan mengendarai sepeda motor yang dimana lampu motor Korban menyorot mengenai mata Terdakwa I;
- Bahwa benar, Terdakwa I berteriak kepada Saksi Korban dengan kata kata "woi" dan Saksi Korban menghampiri Terdakwa kemudian Korban menanyakan kepada Terdakwa I "kenapa" kemudian Terdakwa I juga menanyakan balik kepada Saksi "kenapa lagi" lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamong orang mana" Terdakwa menjawab "katong orang tanjung dusun marbali sini sudah" kemudian Saksi Korban mengatakan "oh ia kalau begitu beta balik dulu" kemudian pada saat Saksi Korban memutar balik motor yang dikendarainya untuk pergi, Terdakwa II Paulus Orun Alias Poly menanyakan kepada Saksi "barang ko orang mana" dan Saksi Korban menjawab "beta orang Tanjung Dusun Marbali sini sudah";
- Bahwa benar, saat Korban hendak meninggalkan para Terdakwa, Terdakwa I melepaskan pukulan kearah muka Korban mengenai alis mata/pelipis dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, saat hendak meleraikan perkelahian antara Terdakwa I dan Korban dikarenakan Korban sempat melawan, Terdakwa II memukul Korban juga sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum akibat perbuatan para Terdakwa saksi Korban Helmi Untarola mengalami luka lecet di pelipis mata kiri, ditemukan luka lecet di tangan kanan dekat siku, dan ditemukan luka lecet di punggung tangan kanan;
- Bahwa benar, Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman sopi;
- Bahwa benar, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui didalam persidangan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, dengan susunan surat dakwaan yang demikian maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum atau terang terangan;
3. Bersama sama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah badan hukum atau orang yang menjadi subjek hukum dan merupakan pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Samuel Leksi Kwalrakun Alias Leksi dan Paulus Orun Alias Poli dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-18.Eku.2/Dobo/05/2020 tertanggal 26 Mei 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan tersebut (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Samuel Leksi Kwalrakun Alias Leksi dan Terdakwa II Paulus Orun Alias Poli sebagai orang



yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Di Muka Umum atau Terang Terangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yaitu suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak atau perbuatan tersebut dapat dilihat oleh orang lain yang tidak berniat untuk melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, secara “terang-terangan” (*openlijk*) berarti “tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terbukti dipersidangan Para Terdakwa dalam melakukan Tindakan pemukulan terhadap Korban dilakukan sekitar pukul 23.30 WIB bertempat pada Tanjung Barat Bali tepatnya di tempat parkir mobil angkot Desa Marbali Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dan merupakan jalan yang sering dilalui oleh orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan dimaksudkan oleh pengertian unsur secara terang terangan cukup untuk tidak perlu menimbulkan perhatian publik walaupun *Locus Delicti* berada di jalan yang sering dilalui oleh orang atau publik dan *Tempus delicti* tidak menunjukkan suatu kegiatan aktivitas normal yang menimbulkan kerumunan orang atau perhatian publik untuk melihat secara langsung perbuatan Para Terdakwa kepada Korban namun perbuatan para Terdakwa sudah dilakukan pada tempat terbuka yang dapat diakses oleh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Di Muka Umum atau Terang Terangan” terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Bersama – sama “



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Bersama-Sama” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih dan mereka sama-sama melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Samuel Leksi Kwalrakun Alias Leksi dan Terdakwa II Paulus Orun Alias Poli, secara bersama-sama dan diantara kedua pelaku tersebut terdapat suatu kerja sama yang sangat erat dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Helmi Christian Untarolla Alias Helmy yaitu pertama saat Korban meminta pertolongan oleh Saksi Ian dan Saksi Jo yang mendengar dari jarak sekitar 5 (lima) meter Saksi mendengar ada yang berteriak “ada yang kena pukul” dan Saksi Ian dan Saksi Jo melihat Terdakwa I melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada Saksi Korban mengenai pelipis mata dan Terdakwa II memukul Korban dengan tangan kosong mengenai belakang kepala Korban yang membuat Korban terjatuh;

Menimbang, bahwa segala bentuk Tindakan para Terdakwa dalam satu rangkaian perbuatan yang dilakukan secara Bersama sama lebih dari 2 (dua) orang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur “Secara Bersama - Sama” secara sah menyakinkan dan terbukti;

Ad.4 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menggunakan Kekerasan” adalah Menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah baik menggunakan alat atau pun tidak yang menyebabkan orang sakit yang amat sangat atau pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Terhadap orang atau barang” itu menunjukkan objek atau sasaran kekerasan tersebut dan unsur ini bersifat alternative artinya kekerasan tersebut bisa ditujukan kepada orang atau pada barang dan apabila salah salah satu element dari unsur ini sudah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Helmi Christian Untarolla Alias Helmy yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani berupa pemukulan hingga Saksi Korban Helmy Christian Untarolla Alias Helmy berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Cedrawasih Dobo Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 445/41/VER/IV/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Catherine Manik Saksi Korban Helmi Untarola Alias Helmi telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob



warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di pelipis mata kiri, ditemukan luka lecet di tangan kanan dekat siku, dan ditemukan luka lecet di punggung tangan kanan. Luka ini termasuk derajat sedang;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa pemukulan tersebut adalah tidak sah Karena Para Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Helmi Christian Untarolla Alias Helmy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan Terdakwa I Samuel Leksi Kwairakun alias Leksi dan Terdakwa II Paulus Orun alias Poli tidak bersalah dan menyakinkan sebagaimana tuntutan jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan;
3. Membebaskan Kepada negara untuk membaayar biaya perkara;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan rasa keadilan social kemanusiaan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa di dalam analisis yuridis dakwaan subsider dimana Penasihat Hukum mendalilkan bahwa keseluruhan dari isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak jelas dan tidak lengkap karena Terdakwa II Paulus Orun alias Poli dan saudara David Orun tidak sedang meminum minuman keras di pertigaan SD Marbali tepatnya adalah Terdakwa II Paulus Orun alias Poli dan saudara David Orun meminum minuman di bagian pantai;

Menimbang, bahwa dalam uraian analisis yuridis Penasihat Hukum menguraikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya memaknai perkara ini dari



sisi Korban dan mengabaikan sebuah pendalaman terhadap perkara yang seharusnya sungguh memperhitungkan fakta serta pertimbangan sosiologis dari tindakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas ternyata tidak dikuatkan dengan alat bukti baik saksi yang meringankan maupun surat;

Menimbang, bahwa Terhadap permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa I Samuel Leksi Kwalrakunalias Leksi dan Terdakwa II Paulus Orun alias Poli tidak bersalah dan menyakinkan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ternyata bertolak belakang dengan fakta yang terjadi dipersidangan dimana Para Terdakwa mengakui telah benar melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan meminta keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim didalam persidangan karena Terdakwa I berkeinginan untuk melanjutkan kuliah di Malang dan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas terdapat kontradiksi yaitu disatu sisi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa meminta membebaskan Para Terdakwa dari segala Tuntutan, disisi lain Para Terdakwa mengakui segala perbuatan dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan apresiasi kepada Para Penasihat Hukum yang dengan Keilmuannya dan Keprofesionalannya telah menjalankan Tugas profesi yang mulia ini dengan baik selama persidangan berlangsung serta kepercayaan kepada Majelis Hakim dalam memberikan keputusan yang Adil sebagaimana pepatah mengatakan “Betapapun tajamnya pedang keadilan, ia tidak pernah memenggal kepala orang yang salah”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa untuk membuktikan dakwaannya dan Pembelaannya, ternyata Penasehat Hukum tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan pembelaannya kemudian ada kontradiksi antara pembelaan Penasehat Hukum dan Pengakuan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf 'f' Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Hal Hal yang Memberatkan

- Terdakwa I Samuel Leksi Kwalrakun alias Leksi Pernah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam pasal 351 (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan penjara sesuai dengan Putusan Nomor: 41/Pid.B/2019/PN Dob;

Hal Hal Meringankan

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I Samuel Leksi ingin melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi di Malang sedangkan Terdakwa II Paulus Orun merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Samuel Leksi Kwalrakun alias Leksi dan Terdakwa II Paulus Orun alias Poli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang";

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Samuel Leksi Kwairakun alias Leksi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Paulus Orun alias Poli dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami Maju Purba, S.H, sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianito, S.H dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, AM.d, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Meggi Salay, S.H,M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Herdian Eka Putravianito, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Hakim Ketua,

Maju Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Cahrlles Patulung, AM.d.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Dob